



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93 PK/Pdt.Sus.HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata hak kekayaan intelektual hak cipta pada tingkat peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT INTER SPORT MARKETING, yang diwakili oleh Direktur Imansyah Budianto, berkedudukan di *Boutique Office Park B3*, Jalan H. Benyamin Suaeb, Blok A 6, Kemayoran, Jakarta 10630, dalam hal ini memberi kuasa kepada Boturani Adikasih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat BRM *Law Office*, beralamat di *Cityloft Apartment Sudirman*, Suite 1119, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kav.121, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT BALI DIRI TATA WISATA, berkedudukan di Hotel Risata Bali Resort & Spa, Jalan Wana Segara, Kuta, Badung, Bali;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT *Inter Sports Marketing* (PT ISM) dengan *Federation International De Football Association* (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk *Media*

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA *World Cup* Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA *World Cup* Brazil di areal komersial yaitu di Restorant Hotel Risata Bali Resort & Spa beralamat di Jalan Wana Segara, Kuta, Badung, Bali, tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA *World Cup* Brazil di areal komersial tanpa ijin dengan perincian:
 - Biaya lisensi hak siar tayangan 2014 FIFA *World Cup* Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil) 20 x dari harga lisensi yaitu 20 x Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$54,000,000.00 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp13.170,00 x US\$54,000,000.00 = Rp711.180.000.000,00 x 6% per tahun atau per bulan 0,5% = Rp3.555.900.000,00/per bulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 FIFA *World Cup* Brazil di areal komersial dengan perincian:
 - Biaya lisensi hak siar tayangan 2014 FIFA *World Cup* Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil) 20 x dari harga lisensi yaitu 20 x Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$54,000,000.00 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu $1 \text{ US\$} = \text{Rp}13.170,00 \times \text{US\$}54,000,000.00 = \text{Rp}711.180.000.000,00 \times 6\%$ per tahun atau per bulan $0,5\% = \text{Rp}3.555.900.000,00$ /per bulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 7. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 9. Menghukum Tergugat memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:
 - Bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Hotel Risata Bali Resort & Spa beralamat di Jalan Wana Segara, Kuta, Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah milik;
Sebelah Timur	: Hotel Aston;
Sebelah Selatan	: Jalan Wana Segara;
Sebelah Barat	: Hotel Rama Beach;
 - Barang-barang inventaris berupa *furniture* (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (*air condition*, kulkas, TV dan lain-lain) yang ada di dalam Hotel Risata Bali Resort & Spa beralamat di Jalan Wana Segara, Kuta, Badung, Bali;
- 11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), merkipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
- 12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

13. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Kompetensi absolut Pengadilan Niaga;
- Subyek gugatan kabur atau *obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dalam waktu segera setelah adanya putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 6/HKI.Hak Cipta/2016/ PN Niaga Sby., tanggal 29 Agustus 2016 yang

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT *Inter Sports Marketing* (PT ISM) dengan *Federation International De Football Association* (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk *media rights* menyiarkan tayangan 2014 *FIFA World Cup* Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 *FIFA World Cup* Brazil di areal komersial yaitu di Restoran Hotel Risata Bali Resort & Spa beralamat di Jalan Wana Segara, Kuta, Badung, Bali, tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat atas tayangan 2014 *FIFA World Cup* Brazil di areal komersial tanpa ijin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi atau Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.666.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kemudian terhadap putusan tersebut diajukan permohonan kasasi, atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 75 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 November 2017, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/PK/HaKI/2017/PN Niaga.Sby. *juncto* Nomor 75 K/Pdt.Sus-HKI/2017 *juncto* Nomor 06/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan *Judex Juris* Nomor 75 K/Pdt.Sus-HKI/20015 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Surabaya 06/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby.;

Mengadili Kembali:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT *Inter Sports Marketing* (PT ISM) dengan *Federation International de Football Association* (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari *Federation International de Football Association* (FIFA) untuk *media rights* menyiarkan tayangan 2014 *FIFA World Cup Brazil* di seluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 *FIFA World Cup Brazil* di areal komersial yaitu Restoran Hotel Risata Bali Resort & Spa beralamat di Jalan Wana Segar, Kuta, Badung, Bali, tanpa izin dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar:

- Biaya lisensi hak siar	Rp 100.000.000,00
- Denda	Rp2.000.000.000,00
- Kerugian immateriil & investasi	<u>Rp5.000.000.000,00</u>
Jumlah	Rp7.100.000.000, 00
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan untuk seluruhnya

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi membayar biaya perkara ini di

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 23 November 2017, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian immateriil yang dialami Penggugat;
- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya alasan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT INTER SPORT MARKETING tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan Pemohon Peninjauan Kembali **PT INTER SPORT MARKETING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	9.984.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt.Sus-HKI/2019